

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.10, 25 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dan Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.9 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; PP No.94 Tahun 2021; PP No.28 Tahun 2024; PERMENKES No.755 Tahun 2011; PERMENKES No.10 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENKES No.66 Tahun 2016; PERMENKES No.42 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENKES No.26 Tahun 2019; PERMENKES No.3 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERGUB No.25 Tahun 2020; PERGUB No.28 Tahun 2021;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan SDM dan pemberian Remunerasi pada BLUD RSKGM. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM BLUD yang berkualitas dan profesional, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kinerja keseluruhan dan terlaksananya pengelolaan SDM dan pemberian Remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2025.
-